



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1443/E2/SP/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Bantuan Dana
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

30 Juni 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh wilayah Indonesia

Semakin berkembangnya tuntutan akan kesesuaian antara dunia pendidikan dan era revolusi industri 4.0, perguruan tinggi didorong untuk mampu mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Digitalisasi sumber-sumber belajar dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi bagian yang terintegrasi dalam upaya mencetak generasi yang kompeten dan sesuai jaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuka kesempatan bantuan dana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran digital dalam program studi akademik.


Adapun syarat bantuan dana yang dapat diusulkan adalah:

1. Khusus bagi program studi akademik yang memiliki akreditasi B atau C, dan pada Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi A IPT maksimal B;
2. Program studi yang diusulkan di bidang Pendidikan Akademik;
3. Proposal diajukan oleh perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan Tinggi yang mengusulkan proposal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping;
6. Perguruan Tinggi atau prodi pengusul disarankan mempunyai mitra kerjasama pendamping dari PT lain (diutamakan memiliki akreditasi A IPT minimal B) yang telah mempunyai pengalaman dalam pembelajaran daring secara lebih tersruktur dan terintegrasi dalam sistem pembelajaran, dan diprioritaskan telah memiliki jangkauan penyelenggaraan yang lebih luas antar PT atau kepada masyarakat luas.

Usulan proposal dilengkapi surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi, proposal paling lambat tanggal 31 Juli 2020.

Demikian kami sampaikan, semoga kesempatan yang kami tawarkan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan


Aris Junaldi
NIP 196306041989031022

Tembusan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi